



No. 091/GLP/DIR/X/2021

Jakarta, 19 Oktober/October 2021

Perihal/*Subject* : Penyesuaian Protokol Kesehatan di Area CGV Cinemas untuk Pulau Jawa dan Bali/*Adjustment of Health Protocols in the CGV Cinemas Area for Jawa and Bali*

Kepada Yth./*To* :
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**
Gedung Soemitro Djohadikusumo, Lantai 2
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta 10710
Up./*Attention* : Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa

Kepada Yth./*To* :
PT Bursa Efek Indonesia ("IDX")
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I, Lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Up./*Attention* : Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3

Dengan Hormat,

Dear Sir/Madam,

Kami merujuk kepada (i) Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik; dan (ii) Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami sampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material dengan uraian sebagai berikut:

We refer to (i) OJK Regulation Number 31/POJK.04/2015 concerning Disclosure of Information or Material Fact by Issuers or Public Company; and (ii) IDX Regulation Number I-E concerning Obligation of Information Submission, we hereby submit the Report of Information or Material Fact with detail as follows:

Nama Emiten/*Company Name* : PT Graha Layar Prima Tbk ("**Perseroan**"/*the "Company"*)
Bidang Usaha/*Line of Business* : Aktivitas Pemutaran Film; Aktivitas Produksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta; Aktivitas Pasca Produksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta; Aktivitas Distribusi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta; Aktivitas Seni Pertunjukan; Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya; Fasilitas Billiard; Gelanggang Bowling; Lapangan Sepak Bola; Aktivitas Fasilitas Olahraga Lainnya; Klub Malam Dan Atau Diskotik; Karaoke; Usaha Arena Permainan, Aktivitas Hiburan dan Rekreasi lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan ke tempat lain (ytdl); Restoran; Jasa Boga untuk Suatu Event Tertentu (*Event Catering*); Bar; Klub Malam atau Diskotik yang Utamanya Menyediakan Minuman; Rumah Minum/Kafe, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau (Barang-barang Kelontong) Bukan di Toserba (Department Store), Jasa Pendidikan Manajemen dan

Perbankan, Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran/*Film Screening Activity; Production Activities of Film, Video and Television Program by Private Sector; Post Production Activities of Film, Video and Television Program by Private Sector; Distribution Activities of Film, Video and Television Program by Private Sector; Performing Art Activities; Entertainment, Art and other Creativity Activities; Billiard Facilities; Bowling Alley Facilities; Football Field Facilities; Activities of Other Sport Facilities; Nightclub and or Discotheque; Karaoke; Game Arena Business; Other Recreational and Entertainment Activities which cannot be classified elsewhere (ytdl); Restaurant; Catering Services for a Particular Event (Catering Event); Bar; Nightclub or Discotheque which Mainly Provide Drinks; Drink House/Café Activities; Retail Trade of Various Types of Goods Which is Mainly Not Foods, Beverages or Tobacco (Grocery Items) Not in Department Stores; Management and Banking Education Services; Sport Centre; and Retail Trade Through Media for Mixed Goods.*

Telepon/Phone : 021-2253 6090
 Alamat surat elektronik/e-mail : corpsec@cgv.id

1.	Tanggal Kejadian <i>Date of Occurrence</i>	19 Oktober 2021 <i>October 19, 2021</i>
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material <i>Type of Information or Material Fact</i>	Informasi atau Fakta Material lainnya <i>Other Information or Material Fact</i>
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>Merujuk kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3, Level 2, dan Level 1 di Jawa dan Bali tertanggal 19 Oktober 2021. Maka dengan ini Perseroan menyesuaikan sejumlah protokol kesehatan yang berlaku sesuai dengan panduan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah setempat yang mendapatkan relaksasi, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan krining terhadap semua pengunjung dan pegawai; 2. Kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk dan pengunjung usia dibawah 12 (dua belas) tahun dilarang masuk untuk lokasi Bioskop yang berada pada PPKM Level 3; 3. Kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam Peduli

	<p><i>Detail of Information or Material Facts</i></p>	<p>Lindungi yang boleh masuk dan pengunjung usia dibawah 12 (dua belas) tahun diizinkan masuk dengan syarat didampingi orang tua untuk lokasi Bioskop yang berada pada PPKM Level 2 dan Level 1;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Kebijakan dan ketentuan prosedur makan disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah setempat; 5. Pegawai dan Penonton wajib menggunakan dan memakai masker <i>double</i> sesuai dengan ketentuan di seluruh area bioskop; 6. Mengecek suhu tubuh pegawai dan penonton sebelum masuk ke area bioskop; 7. Melakukan pembersihan didalam Auditorium, termasuk tempat duduk, sebelum dan setelah penayangan film; 8. Menyediakan gel pembersih tangan/<i>hand-sanitizer</i>; 9. Menyarankan untuk para penonton dan pengunjung untuk dapat melakukan transaksi pembayaran pembelian tiket menonton dan makan-minum dilakukan secara digital (<i>cashless</i>) melalui web dan aplikasi digital CGV atau mesin-mesin penjualan tiket/makan-minum yang ada di bioskop; dan 10. Penempatan materi komunikasi kepada pengunjung di seluruh area CGV dan secara <i>daring/online</i> untuk meningkatkan pengetahuan tentang protokol kesehatan di bioskop. <p><i>Referring to the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 53 of 2021 concerning PPKM Level 3, Level 2, and Level 1 in Java and Bali dated October 19, 2021. Therefore, the Company hereby adjusts a number of applicable health protocols in accordance with guidelines from both the Central Government and Regional Governments local people who get relaxation, including:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>It is mandatory to use the Peduli Lindungi application to screen all visitors and employees;</i> 2. <i>Maximum capacity of 50% (fifty percent) and only visitors with the Green and Yellow categories in the Care Protect application may enter and visitors under the age of 12 (twelve) years are prohibited from entering for the location of the cinema which is at PPKM Level 3;</i> 3. <i>Maximum capacity of 70% (seventy percent) and only visitors with the Green and Yellow categories in Care to Protect may enter and visitors under the age of 12 (twelve) years old are allowed to enter provided that they are accompanied by their</i>
--	---	--

		<p>parents for the location of the cinema which is at PPKM Level 2 and Level 1;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Policies and provisions for eating procedures are adjusted to local government policies; 5. Employees and spectators are required to use and wear double masks in accordance with the provisions in all cinema areas; 6. Checking the body temperature of employees and visitors before entering the cinema area; 7. Perform cleaning in the Auditorium, including seating, before and after the screening of the film; 8. Provide hand-sanitizing gel; 9. Suggest for visitors to be able to make payment transactions for purchasing tickets to watch and eat and drink digitally (cashless) through the web and the CGV digital application or ticket/meal-drink selling machines in the cinemas; and 10. Placement of communication materials to visitors throughout the CGV area and online to increase knowledge about health protocols in cinemas.
4.	<p>Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan</p> <p><i>Impacts of the occurrence, information or material fact to Company's operational, legal, financial condition or business continuity</i></p>	-
5.	<p>Informasi lain-lain</p> <p><i>Others information</i></p>	



Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatianya kami ucapkan terima kasih. *Thus, we convey the information. Thank you for your attention.*

Hormat kami/Sincerely,
PT Graha Layar Prima Tbk

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yeo, Deoksu'.

Yeo, Deoksu
Direktur/Director